



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 55/Pdt.P/2024/PN Met

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

LASTRI, Lahir Sragen, tanggal 5 Juli 1987, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Jalan Budi Utomo No. 22 Rt 004 Rw 001 Kec. Metro Barat Kota Metro, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Tanggal 27 Maret 2024 di bawah Register Nomor: 55/Pdt.P/2024/PN Met, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kota Metro;
- Bahwa Pemohon Nama LASTRI telah menikah dengan nama NIKO PALAMOMIA pada tanggal 02-03-2015 di Jawa Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Nama BINTANG SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 19-01-2016;
 2. Nama MIRZA TRI SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 17-01-2023;
- Bahwa Anak Pemohon BINTANG SAPUTRA telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor :3314-LT-11102016-0032, tanggal 11-08-2017, yang ditandatangani oleh Ir. Haryatno Wahyu Lwiyanto, MM;

Halaman 1 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak tertulis nama ayah NIKO PALAMOMIA sesuai buku nikah dan pada ijazah;
- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan anak Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut.
 - Bahwa untuk membetulkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
 - Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut:

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran BINTANG SAPUTRA telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor :3314-LT-11102016-0032, tidak tertulis nama ayah NIKO PALAMOMIA sesuai buku nikah dan pada ijazah;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam amar permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LASTRI, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1872030310180001 atas nama kepala keluarga NIKO PALAMOMIA, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;

Halaman 2 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3314-LT-11102016-0032 atas nama BINTANG SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sragen tertanggal 11 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1148/115/VIII/2015 antara NIKO PALAMOMIA dengan LASTRI tertanggal 2 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama BINTANG SAPUTRA, tertanggal 17 JUNI 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon juga telah menerangkan jika anak pemohon yang bernama BINTANG SAPUTRA telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor :3314-LT-11102016-0032 tanggal 11-08-2017, yang ditandatangani oleh Ir. Haryatno Wahyu Lwiyanto, MM, namun dalam akta kelahiran anak pemohon belum tercantum nama ayah sebagaimana dalam Buku Nikah dan Ijazah anak pemohon, dikarenakan pada saat pembuatan akta kelahiran anak pemohon di tidak melampirkan Kutipan Akta Nikah dikarenakan Kutipan Akta Nikah pemohon dengan suami pemohon yang bernama NIKO PALAMOMIA saat itu terselip dirumah pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran

Halaman 3 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hukum berdasarkan pengajuan Permohonan penambahan data nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Metro untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat *volunteer* (permohonan) diajukan dengan Surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro maka dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal tersebut di atas untuk pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebenarnya cukup dilakukan sebagaimana ketentuan dari ayat (1), namun oleh karena permohonan telah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Metro, maka Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.5 yang mana terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 4 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu ingin menambahkan nama orang tua/ayah dalam Kutipan Akte Kelahiran BINTANG SAPUTRA telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sragen Nomor :3314-LT-11102016-0032, tidak tertulis nama ayah untuk ditulis nama Ayah NIKO PALAMIMIA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1148/115/VIII/2015 dan Surat Keterangan Tamat Belajar nomor 006241 atas nama Bintang Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama LASTRI, bukti surat (P.1);
- Bahwa Pemohon menikah dengan NIKO PALAMOMIA pada tanggal 2 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1148/115/VII/2015 tanggal 2 Agustus 2015, bukti surat (P.4);
- Bahwa anak pemohon yang bernama BINTANG SAPUTRA telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3314-LT-11102016-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sragen tanggal 11 Agustus 2017, bukti surat (P.3);
- Bahwa pemohon ingin menambah data dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu nama ayah NIKO PALAMOMIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:

- a. Kelahiran.
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian, dan
- e. Pengakuan anak.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon berkaitan dengan perubahan Akta perkawinan sebagaimana dalam Akta Pencatatan Sipil huruf c;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan halaman 46 point (h) disebutkan jika "permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta

Halaman 5 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, untuk golongan Eropa KUHPerduta Pasal 13 dan 14”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 13 KUHPerduta disebutkan “bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, dirobek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 KUHPerduta disebutkan “permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejelasan dan pihak-pihak berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding”;

Menimbang, bahwa secara umum, penambahan data dalam akta kelahiran adalah merupakan pencatatan peristiwa penting seseorang sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor .23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi : “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, penyerahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa permohonan, pemohon mengenai penambahan data nama ayah dalam Kutipan Akte Kelahiran BINTANG SAPUTRA telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor :3314-LT-11102016-0032, tidak tertulis nama ayah untuk ditulis nama Ayah NIKO PALAMOMIA, adalah merupakan suatu pencatatan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa benar nama pemohon adalah bernama LASTRI, bukti surat (P.1), dan Pemohon menikah dengan NIKO PALAMOMIA pada tanggal 2 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1148/115/VII/2015

Halaman 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 2015 (bukti P.4), dan anak pemohon yang bernama BINTANG SAPUTRA yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3314-LT-11102016-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sragen tanggal 11 Agustus 2017, bukti surat (P.3), namun dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut belum ada nama ayah(bukti P.3);

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang tidak terbantahkan, sehingga menurut Hakim dengan adanya bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah pada tanggal 2 Agustus 2015 telah membuktikan secara terang dan jelas jika BINTANG SAPUTRA adalah anak dari NIKO PALAMOMIA dan LASTRI dan diperkuat pula dengan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama Bintang Saputra dengan nama ayah NIKO PALAMOMIA;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan diatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pencatatan perubahan data merupakan peristiwa penting diatur dalam Pasal 97 ayat (4) peraturan presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil yang mana untuk melakukan perubahan data peristiwa penting setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terhadap perubahan data identitas yang berbeda dari sebelumnya oleh pemohon diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat (4) peraturan presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil, sehingga korelasi antara bukti bukti surat dan saksi yang diajukan pemohon dipersidangan tidak diketemukan hal - hal yang sifatnya melanggar norma - norma baik norma hukum, sosial maupun agama maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan mengingat demi

Halaman 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperincian anak permohonan, sehingga permohonan pemohon dalam petitum dua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga yang menyebutkan “Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil menurut undang-undang, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan “pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili....”;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah di Kota Metro berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dan berdasarkan pula pada pasal tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon dapat melaporkan perubahan data tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon adalah Pemohon berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 87 ayat (2) Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pemohon sendirilah yang datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum ketiga Permohonan dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum ketiga Pemohon tersebut perlu diubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Halaman 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari pemohon dan untuk kepentingan pemohon sendiri, maka berdasarkan pasal 192 RBg sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdt, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3314-lt-11102016-0032 atas nama BINTANG SAPUTRA untuk ditulis nama ayah NIKO PALAMOMIA sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1148/115/VIII/2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan Akta Kelahiran Nomor 3314-lt-11102016-0032 atas nama BINTANG SAPUTRA tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Dwi Aviandari, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Metro, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ngatiman, SH, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 9 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NGATIMAN, SH.

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)